

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NO. 14 TAHUN 2007 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2007

PARIAMAN, 2007

DAFTAR ISI

Perubahan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2007

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2007
2. Lampiran II : Rincian Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2007
 - 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Olahraga
 - 1.02.01 Dinas Kesehatan
 - 1.03.01 Dians Pekerjaan Umum
 - 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 1.07.01 Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi
 - 1.08.01 Kantor Lingkungan Hidup
 - 1.08.01 Dinas Kependudukan, Capil dan KB
 - 1.13.01 Kantor Sosial
 - 1.14.01 Kantor Tenaga Kerja dan Transmigras
 - 1.15.01 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
 - 1.19.01 Badan Kesbang Linmas
 - 1.19.03 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

1.20.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
1.20.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1.20.03	Sekretariat Daerah
1.20.04	Sekretariat DPRD
1.20.05	Badan Pengelola Keuangan Daerah
1.20.07	Badan Pengawasan Daerah
1.20.09	Kantor Camat 2 x 11 Enam Lingsung
1.20.10	Kantor Camat 2 x 11 Kayu Tanam
1.20.11	Kantor Camat Batang Anai
1.20.12	Kantor Camat Batang Gasan
1.20.13	Kantor Camat Enam Lingsung
1.20.14	Kantor Camat IV Koto Aur Malintang
1.20.15	Kantor Camat Lubuk Alung
1.20.16	Kantor Camat Nan Sabaris
1.20.17	Kantor Camat Padang Sago
1.20.18	Kantor Camat Patamuan
1.20.18	Kantor Camat Sungai Geringging

- 1.20.18 Kantor Camat Sungai Limau
- 1.20.18 Kantor Camat Sintuk Toboh Gadang
- 1.20.18 Kantor Camat Ulakan Tapakis
- 1.20.18 Kantor Camat V Koto Kampung Dalam
- 1.20.18 Kantor Camat V Koto Timur
- 1.20.18 Kantor Camat VII Koto Sungai Sarik
- 1.20.26 Kantor Pelayanan Terpadu
- 1.21.01 Badan Kepegawaian Daerah
- 1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat
- 2.01.01 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Tanaman Pangan
- 2.01.03 Dinas Peternakan
- 2.02.01 Kantor Kehutanan dan Konservasi Tanah
- 2.03.01 Dinas Pertambangan dan Energi
- 2.04.01 Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya
- 2.05.01 Dinas Kelautan dan Perikanan
- 2.06.01 Kantor Pengelola Pasar dan Perparkiran



BUPATI PADANG PARIAMAN

Jln. Mohd. Syafei No. 10 Telp. (0751) 91101, 91501, 91601 Fax. 91195 Pariaman

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NO. 14 TAHUN 2007 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan surat dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, Nomor : B.2144a/KMK/SES/XI/2007 perihal Revisi POK Penanganan pasca Bencana Tahap II Tahun 2007 Kab. Padang Pariaman Prop. Sumatera Barat, tanggal 30 November 2007;
 - b. bahwa sesuai dengan Naskah Perjanjian Bantuan Sosial antara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 239/KEP/SESMENKO/KESRA/XI/2007 dan Nomor 177/BKL/XI/2007 tentang Pelaksanaan Dana Bantuan Penanganan Pasca Bencana Tahun 2007 (Tahap III)
 - c. bahwa berdasarkan maksud huruf a dan b diatas perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2007 Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2007;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp. 491.157.915.150 bertambah sejumlah Rp. 115.736.410.983 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan			
	a. Semula	Rp.	448.557.441.820	
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>107.181.575.675</u>	
	Jumlah pendapatan setelah perubahan			Rp. 555.739.017.495
2.	Belanja			
	a. Semula	Rp.	491.157.915.150	
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>115.736.410.983</u>	
	Jumlah belanja setelah Perubahan			Rp. 606.894.326.133
3.	Pembiayaan			
	a. Penerimaan			
	1) Semula	Rp.	45.371.167.345	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>8.878.835.308</u>	
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan			Rp. 54.250.002.653
	b. Pengeluaran			
	1) Semula	Rp.	2.770.694.015	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>324.000.000</u>	
	Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan			Rp. <u>3.094.694.015</u>
	Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan			Rp. <u>51.155.308.638</u>
	Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) tahun berkenan			Rp. 0

Pasal 2

Penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.


Ditetapkan di : Pariaman
Pada tanggal : 18 Desember 2007

BUPATI PADANG PARIAMAN


MUSLIM KASIM

Diundangkan di : Pariaman
Pada Tanggal : 18 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN


H. SUDIRMAN GANI, SH. MM
Pembina Utama Madya Nip. 410005857

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2007 NOMOR 16